



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota No. Telp. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 / 01 / DPMPSTP/2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **PKBM INSAN AFKAR** tanggal 22 November 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **PKBM INSAN AFKAR**
 Jenis Layanan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
 Nama Pimpinan : **Drs. ALI HASBI**
 Alamat : **JL. H. ADAM MALIK RT. 21 NO. 27 KEL. THEHOK
KEC. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI**
 NIB : **0410220008326**

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Penyelenggaraan harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **03 - 01 - 2028**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : **03 - 01 - 2023**



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

F A H M I, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota No. Telp. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 420 / 01 / DPMPTSP / 2023

TENTANG

PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **Drs. ALI HASBI** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **Pkbm Insan Afkar** tanggal 22 November 2022 serta lampiran–lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. PK.02.00/987/Rekomendasi PKBM/PAUD-PNF/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi No. 11 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : PKBM INSAN AFKAR
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Alamat : JL. H. ADAM MALIK RT. 21 NO. 27
Kelurahan : THEHOK
Kecamatan : JAMBI SELATAN
Nama Pimpinan : Drs. ALI HASBI
NIB : 0410220008326

Kedua : Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 03/01/2023

Ketiga : Pemegang Penyelenggaraan ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 03 / 01 / 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



F A H M I, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



SURAT REKOMENDASI

Nomor : PK.02.00/ 987 /Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2022

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/621/III/DPMPSTP/2022 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD,PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Yayasan PAUD yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga : PKBM INSAN AFKAR
Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM)
Program Kegiatan : Pendidikan Kesetaraan
Nama Pemilik : Drs.ALI HASBI
Nama Kepala Sekolah : Robiatul Adawiah, S.Pd
Alamat : Jln.H. Adam Malik Rt. 21 No.27
Kelurahan : thehok
Kecamatan : Jambi Selatan

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan pendidikan jenis layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, Layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan dan ketidak sesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 19 Desember 2022
An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
Kepala Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📱 [saberpunglikotajambi](https://www.instagram.com/saberpunglikotajambi)